



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 28/13 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun hak haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mucikari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom bekas;
 - 1 (satu) buah handuk warna cokelat;
 - 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar Hotel Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 18.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk di gapura depan hotel Jaya Jati Lama 1, terdakwa didatangi salah satu tamu hotel yang mengaku bernama SAKSI minta tolong kepada terdakwa untuk mencari cewek yang bisa memberikan layanan seksual. Tamu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Surakarta yang mengaku bernama SAKSI II tersebut menyampaikan akan memberikan terdakwa uang sebagai fee, terdakwa pun menyanggupinya. Terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Saksi korban yang biasa terdakwa carikan tamu dan bisa memberikan layanan seksual, dan terdakwa menyampaikan bahwa jika mau, ada tamu yang minta dilayani seksual pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Surakarta, dan saksi II setuju. Terdakwa juga sempat menyampaikan bahwa tamu akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan nantinya uang yang akan diterima oleh saksi II adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk fee terdakwa sendiri.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi II datang di hotel, oleh terdakwa saksi II beserta tamu hotel yang mengaku bernama saksi II di antar ke kamar hotel antara saksi korban beserta tamu hotel yang mengaku bernama saksi II tersebut melakukan hubungan seksual, namun belum sampai hubungan seksual tersebut selesai, saksi korban beserta tamu hotel yang mengaku bernama saksi II diamankan oleh petugas kepolisian resor Surakarta beserta dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali meminta saksi korban untuk melayani tamu yang membutuhkan layanan seksual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama 5 (lima) orang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Hotel Kota Surakarta.
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa pada saat kejadian adalah yang mencari dan mengantarkan PSK, dalam hal ini adalah saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pesan PSK pada saat kejadian adalah seseorang dengan inisial saksi III
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 1 (satu) tahun bisa mencari dan mengantarkan PSK sesuai permintaan pelanggan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjaga/OB Hotel Jaya Jati Lama.
- Bahwa benar kronologis singkat kejadiannya adalah sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang kemudian setelah saksi dan Unit PPA Polresta Surakarta mendatangi tempat/lokasi, telah didapati perbuatan cabul/persetubuhan antara saksi korban dengan orang lain.
- Bahwa kemudian dari keterangan saksi korban diperoleh keterangan bahwa saksi korban dicarikan tamu untuk diberikan layanan seksual oleh terdakwa dengan bayaran sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian saksi korban mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- untuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban saksi korban sering dicarikan tamu oleh terdakwa untuk dilayani secara seksual.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Hotel Kota Surakarta saat saksi sedang melayani tamu yang berada di dalam Hotel terjadi penggerebegan.
- Bahwa saksi biasa melayani mereka-mereka yang memerlukan jasa pelayanan secara seksual lewat aplikasi MiChat (open BO) maupun lewat terdakwa.
- Bahwa selama ini setiap terdakwa ada tamu yang meminta untuk dilayani seksual oleh saksi, terdakwa selalu menghubungi saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi di kost-an teman yang saksi tempati sementara kalau saksi berada di Solo
- Bahwa saksi awal mengenal terdakwa dari teman saksi yang bernama teman saksi korban yang dulu adalah pacar terdakwa sekitar tahun 2019 di Solo. Saksi mengenal terdakwa saat saksi diajak saksi korban ke kost-an temannya saksi korban, kemudian disitu saksi bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2021, terdakwa telah menjadi mucikarinya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali melayani jasa pelayanan seksual kepada para tamu hotel yang dicarikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang memasang tarif kepada tamu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran tamu biasanya adalah sebelum saksi melayani secara seksual. Jadi bayar di awal secara lunas dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan ke terdakwa. Setelah saksi selesai melayani tamu, baru saksi mendapat pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak kenal dengan tamu yang saksi layani tersebut dan terdakwalah yang mencarikan saksi tamu.
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar 108, tamu sudah berada di dalam kamar. Saksi dan tamu tersebut kemudian mengobrol sambil merokok, sambil duduk di kasur. Saksi dan tamu kemudian saling berdekatan, tamu tersebut membuka bajunya sampai telanjang, saksi membuka baju saksi sampai telanjang. Selanjutnya tamu tersebut langsung rebahan dikasur, kemudian saksi memegang-megang penis tamu sampai tegang, lalu saksi memakaikan kondom yang saksi bawa. Kondom tersebut saksi bawa sendiri karena setiap saksi melayani tamu, tamu yang saksi layani wajib menggunakan kondom. Ketika penis tamu sudah tegang, saksi kulum penis tamu yang sudah memakai kondom, tamu meminta saksi posisi diatas, kemudian saksi memasukkan penis tamu yang sudah tegang ke dalam vagina saksi, saksi gerak-gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit, belum sampai sperma keluar, sudah ada orang (petugas kepolisian) yang mengetuk pintu kamar.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi telah mendapatkan bayaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pihak manajemen Hotel Jaya Jati Lama 1.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Hotel Kota Surakarta saksi pesan cewek (PSK) pada terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari jasa perempuan yang menawarkan layanan seksual, dan biasanya order lewat aplikasi MiChat.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi pernah ditunjukkan foto PSK (saksi korban) oleh terdakwa lewat HP terdakwa.
- Bahwa saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran.
- Bahwa setelah saksi membayar, terdakwa keluar hotel untuk menjemput PSK tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam kamar hotel, menunggu PSK tersebut datang.
- Bahwa setelah PSK tersebut datang dan masuk ke dalam kamar, saksi dan PSK tersebut kemudian mengobrol sebentar. Setelah itu PSK tersebut mengajak melepas baju dan celana hingga telanjang bulat.
- Bahwa pada saat saksi rebahan, PSK tersebut kemudian memakaikan kondom di alat kelamin/penis saksi. Setelah itu penis saksi dikulum, tidak lama saksi posisi diatas dan kemudian memasukkan penis saksi ke dalam vagina PSK tersebut. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, belum sampai sperma keluar, sudah ada orang (petugas kepolisian) yang mengetuk pintu kamar.
- Bahwa benar saksi order PSK kepada terdakwa baru sekali.

4. **Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Hotel di Surakarta terjadi penggerebegan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis pada Hotel.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersih-bersih kamar hotel.
- Bahwa tiba-tiba ada penggerebekan oleh aparat kepolisian di hotel.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa di Hotel adalah serabutan, bersih-bersih kamar dan lain sebagainya.
- Bahwa pada saat kejadian tidak melihat saksi saksi korban maupun saksi III.
- Bahwa tarif kamar Hotel adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per malam, termasuk untuk yang short time.
- Bahwa sebagai resepsionis, saksi mendapatkan upah per bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Hotel Surakarta.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, kemudian ada yang memberikan info kepada saksi, bahwa terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa saksi yang mengelola Hotel selama ini.
- Bahwa saksi menyewa Hotel kepada Pak Dar dengan biaya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebulan.
- Bahwa benar saksi menyewa Hotel sejak bulan Desember tahun 2022.
- Bahwa benar Hotel yang saksi kelola tidak menyediakan prostitusi.
- Bahwa benar selama saksi kelola, baru kali ini Hotel digerebek oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar 108 Hotel Kota Surakarta.
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk di gapura depan hotel, terdakwa didatangi salah satu tamu hotel yang mengaku bernama saksi III (saksi III), minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan cewek yang bisa memberikan layanan seksual. Tamu hotel tersebut menyampaikan akan memberikan terdakwa uang sebagai fee, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama saksi korban , dan bisa memberikan layanan seksual, dan terdakwa menyampaikan bahwa ada tamu yang minta dilayani pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel dan saksi korban setuju. Terdakwa juga sempat menyampaikan bahwa tamu akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan nantinya uang yang akan diterima oleh saksi korban adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi untuk fee terdakwa sendiri sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta untuk membayar sewa kamar hotel sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban datang di hotel, oleh terdakwa saksi korban beserta tamu hotel yang mengaku bernama saksi III di antar ke kamar hotel nomor 108. Bahwa selanjutnya antara saksi korban beserta tamu hotel yang mengaku bernama saksi III tersebut melakukan hubungan seksual, namun belum sampai hubungan seksual tersebut selesai, saksi korban beserta tamu hotel yang mengaku bernama (saksi III) digerebek dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Surakarta beserta dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali meminta saksi korban untuk melayani tamu yang membutuhkan layanan seksual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.
- Bahwa selain saksi korban terdakwa juga mempunyai perempuan lain yang bisa memberikan layanan seksual yaitu teman korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan kegiatan prostitusi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah handuk warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna putih hitam;
- 6 (enam) lembar uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggerebekan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di kamar Hotel Kota Surakarta.
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk di gapura depan hotel didatangi salah satu tamu hotel yang mengaku bernama saksi III, minta tolong kepada terdakwa untuk mencari cewek yang bisa memberikan layanan seksual.
- Bahwa Tamu hotel tersebut menyampaikan akan memberikan terdakwa uang sebagai fee, sehingga terdakwa pun menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama saksi korban yang biasa terdakwa carikan tamu dan bisa memberikan layanan seksual, dan terdakwa menyampaikan bahwa jika saksi korban bersedia

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu yang minta dilayani seksual pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel Surakarta;

- Bahwa saksi korban setuju. Terdakwa juga sempat menyampaikan bahwa tamu akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan nantinya uang yang akan diterima oleh saksi korban adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi untuk fee terdakwa sendiri sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta untuk membayar sewa kamar hotel sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban datang di hotel, oleh terdakwa saksi korban beserta tamu hotel saksi III di antar ke kamar hotel nomor .
- Bahwa selanjutnya antara saksi korban beserta tamu hotel saksi III tersebut melakukan hubungan seksual, namun belum sampai hubungan seksual tersebut selesai, saksi korban beserta saksi III digerebek dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Surakarta beserta dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali meminta saksi korban untuk melayani tamu yang membutuhkan layanan seksual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan kegiatan prostitusi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara Tunggal yaitu melanggar **Pasal 296 KUHP** yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian sengaja adalah bahwa perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukumnya perbuatan ini harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaan (dilakukan lebih satu kali).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di kamar Hotel Kota Surakarta telah terjadi penggerebekan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saat penggerebekan di dalam kamar 108 tersebut ditemukan saksi III dan saksi korban sedang melakukan persetubuhan,

Menimbang, bahwa saksi III adalah penyewa kamar sedangkan saksi korban adalah pekerja seks komersial (PSK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang duduk-duduk di gapura depan hotel didatangi saksi III minta tolong untuk dicarikan cewek yang bisa memberikan layanan seksual, dan menyampaikan akan memberikan uang fee kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menyanggupi dan menemui temannya yang bernama saksi korban, yang sebelumnya telah Terdakwa tunjukkan fotonya pada saksi III ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan bahwa jika saksi korban bersedia ada tamu yang minta dilayani seksual pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel, dan disetujui kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tamu akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan nantinya uang yang akan diterima oleh saksi korban Alias META adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sementara uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi untuk fee terdakwa sendiri sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) serta untuk membayar sewa kamar hotel sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban beserta tamu hotel saksi III di antar ke kamar hotel nomor 108. Saat melakukan hubungan seksual, namun belum sampai hubungan seksual tersebut selesai, digerebek dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Surakarta beserta dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali meminta saksi Korban untuk melayani tamu yang membutuhkan layanan seksual dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan kegiatan prostitusi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nampak bahwa perbuatan terdakwa mencari PSK yang diminta oleh tamu hotel dengan mendapatkan upah/ fee Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksinya dan hal tersebut telah terdakwa lakukan lebih dari 1 (satu) kali maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat/ sarana untuk melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (shock therapy), dan tujuan pemidanaan sebagai *general deterrence* atau untuk mencegah agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 a ayat (1) KUHP menentukan bahwa terhadap pidana penjara yang selama-lamanya 1 (satu) tahun maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan pidana bagi terdakwa adalah untuk menjadikan terdakwa menjadi lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini majelis berpendapat bahwa telah cukup terdakwa berada dalam

tahanan selama proses pemeriksaan dan tidak akan menjadikan terdakwa lebih baik apabila terus dilakukan di dalam lembaga, menurut hemat Majelis Hakim akan lebih tepat bila dilakukan hukuman yang dapat mengendalikan Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau yang lainnya sehingga hukuman yang paling adil bagi terdakwa adalah dilakukan ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu pembelajaran bagi diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati dalam perilakunya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terurai diatas maka penjatuan pidana terhadap Terdakwa dapat bermanfaat serta dipandang adil baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pemidanaan perlu pula secara objektif dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memperlihatkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah handuk warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna putih hitam;

adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

adalah uang yang digunakan untuk transaksi maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali jika

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan lamanya penahanan yang dilakukan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kondom bekas;
- 1 (satu) buah handuk warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kabul Irianto, S.H., M.Hum., Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dr. Apriyanto Kurniawan, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sri Mulyani, SH., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)